



PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2011/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan
TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN
MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TUKANG
KAYU, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN
MAJENE, namun sekarang tidak diketahui alamatnya
dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa surat bukti dan telah pula mendengar kesaksian para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 21 Maret 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Register Nomor 0030/Pdt.G/2011/PA Mn. Tanggal 21 Maret 2011 mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah. Hari Jumat Tanggal 28 Mei 1999 M. bertepatan dengan Tanggal 12 Sapar 1420 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 93/04/VI/1999, Tanggal 01 Juni



1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dengan tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama 3 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - ATEN, umur 10 tahun
 - ANINE, umur 9 tahun

Anak tersebut sedang dalam pemeliharaan penggugat.

4. Bahwa pada tahun 2002 tanpa izin penggugat, tergugat meninggalkan penggugat yang sampai sekarang telah berlangsung 8 tahun lebih tidak ada kabar beritanya dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa sejak kepergian tergugat, tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sehingga penggugat menderita lahir batin.
6. Bahwa oleh karena tergugat melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, maka perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak layak dipertahankan, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik.
7. Bahwa oleh karena pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Kecamatan Banggae maka apabila gugatan penggugat ini dikabulkan oleh majelis hakim mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain surga tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.



- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider:

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita

pengganti Pengadilan Agama Majene serta ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan kelangsungan rumah tangganya, namun penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa mediasi tidak dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 93/04/VI/1999, Tanggal 01 Juni 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak tergugat oleh majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis, penggugat mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi kesatu, **GRAND FATHERS**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, hubungan



saksi dengan penggugat adalah sebagai kakek penggugat walaupun agak jauh, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenai dengan tergugat tapi tidak tahu namanya.
- Bahwa, penggugat setelah akad nikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat cukup lama;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dan damai sehingga dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah cukup lama dan tidak bersama lagi dalam satu rumah.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat meninggalkan penggugat lebih kurang sejak 8 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah diberikan nafkah baik lahir maupun batin.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar bersabar untuk menunggu tergugat.

Saksi kedua, **PINDU**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, hubungan saksi dengan penggugat sebagai sepupu dua kali sedangkan dengan tergugat tidak ada, setelah bersumpah menurut tata cara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dan damai sehingga dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sekarang antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi.



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ke tidak rukun rumah tangga penggugat dengan tergugat.
- Bahwa, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang selama 8 tahun, alamatnya pun sudah tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama tergugat pergi tidak pernah ada beritanya dan tidak pula mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya penggugat menerangkan bahwa dirinya tidak mengajukan alat bukti maupun keterangan lainnya lagi, hanya mohon putusan.

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian ini maka dianggap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 6

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 93/04/VI/1999, Tanggal 01 Juni 1999 dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena itu penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian tru.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mau bersabar menunggu tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis patut menyatakan bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat dalam dalil gugatannya menuntut untuk bercerai dengan tergugat karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang selama 8 tahun dan selama pergi tersebut tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajibnya kepada penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaan atau tempat tinggal tergugat di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama 8 tahun dan selama itu tergugat tidak pernah datang menemui penggugat sehingga membuat penggugat menderita lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti asli Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P dan dua orang saksi yaitu Sender bin Lagama dan Kamil bin Sumang.



Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga patut dinyatakan bahwa bukti tersebut telah menyatakan terjadinya pernikahan yang sah antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugatan keluarga dekat kedua belah pihak berperkara yaitu kakek penggugat dan sepupu dua kali tergugat, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan saksi penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at Tanggal 28 Mei 1999 M bertepatan dengan Tanggal 2 Safar 1320 H.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak 8 tahun terakhir dan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan telah terjadi pecah rumah tangga, oleh karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai Pasal I Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Perintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di muka majelis hakim menyatakan jatuh talak satu Bain Sugra dari tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banggae Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.



- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa Tanggal 2 Agustus 2011 M. bertepatan dengan Tanggal 2 Ramadhan 1432 H., oleh Drs. H. M. Hasby, MH. sebagai ketua majelis, Drs. H. Hamzanwadi, MH dan Muh. Amin T, S.Ag., SH. Masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. St. Asmah. BA. Sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Drs. H. M. Hasby, M.H.

Muh. Amin. T, S.Ag.,S.H.

Panitera pengganti,

Hj. St. Asmah, B.A.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Administrasi : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)